

ABSTRAK

Pada era modern ini laju perkembangan ekonomi global memaksa untuk semua menjadi serba cepat. Begitu juga dengan cara pembayaran yang makin hari semakin menjadi sangat cepat dan mudah. Salah satunya dengan menggunakan ompet elektronik atau yang biasa kita sebut *e-Wallet*.

Dalam proses penyelenggaraan *e-Wallet* masih timbul beberapa risiko dalam pratik yang terjadi di lapangan seperti otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet, saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, para Penyelenggara Pendukung Jasa Sistem Pembayaran, hingga perlindungan konsumen terhadap proses transaksi *e-Wallet*.

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan yang dilakukan penulis dengan studi pustaka dan sumber hukum premier, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum antara 3 (tiga) pihak yang berkaitan, yaitu pembeli sebagai pengguna *e-Wallet*, Pedagang dan para Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang berperan untuk meneruskan pembayaran yang dilakukan pengguna *e-Wallet* agar transaksi berlangsung dengan lancar dan aman. Selain itu, pengguna *e-Wallet* telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan konsumen berguna sebagai penyeimbang kegiatan dalam lalu lintas transaksi elektronik.

Saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya perhatian khusus bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, khususnya Penyelenggara *e-Wallet*, agar dalam memproses pembayaran *e-Wallet* dapat berlaku bijak sehingga pembayaran yang dilakukan selalu berjalan lancar. Selanjutnya, perlunya peran serta masyarakat dalam lalu lintas transaksi elektronik terkait dengan pengaduan konsumen atas praktek curang Penyelenggara *e-Wallet* dan tindak lanjut yang efektif yang perlu dilakukan Bank Indonesia apabila menerima suatu aduan terhadap pelaksanaan transaksi elektronik menggunakan *e-Wallet*.

Kata Kunci: *e-Wallet*, Perlindungan Konsumen, *e-commerce*, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran